

## **PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 42/PL.03.4-Kpt/7317/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; dalam rangka mewujudkan debat publik yang efektif, efisien, sistematis serta terarah Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Tim Panelis Debat Publik Pertama pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 April 2018